



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 150/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG SUPRAPTO Bin MUHYAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Wiyono;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tangkit Serdang II Desa Tangkit Serdang
Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG SUPRAPTO Bin MUHYAR (Alm)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana “**menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG SUPRAPTO Bin MUHYAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi Colt T120ss jenis pick up warna hitam nomor polisi BE 8859 JQ;
Dikembalikan kepada terdakwa AGUNG SUPRAPTO Bin MUHYAR (Alm).
 - 200 (dua ratus) Kg getah karet gelondongan RT.
Dikembalikan kepada PTPN VII Way Berulu melalui saksi Suprpto bin Joyo Suwarno.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGUNG SUPRAPTO Bin MUHYAR (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan di bulan November tahun 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di areal PTPN VII Unit Way Berulu Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menjadikan sebagai kebiasaan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2019 saksi Rizki Kurniawan berkenalan dengan terdakwa AGUNG SUPRPTO Bin MUHYAR (Alm). Bahwa pada saat itu saksi Rizki bekerja sebagai sopir mobil truk di Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PTPN VII (Kopkar) yang bertugas untuk membawa getah karet cair dan getah karet beku/gelondongan dari Kebun ke pabrik PTPN VII Unit Way Berulu Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Kemudian terdakwa menawarkan saksi Rizki untuk mendapatkan uang tambahan, dengan cara menyisihkan atau mengurangi muatan getah karet gelondongan yang akan dikirim ke pabrik, untuk dijual kepada terdakwa. Bahwa sekira bulan November 2019, saksi Rizki pertama kali menyisihkan getah karet gelondongan dengan berat 27 kg setiap harinya, dengan cara memindahkan sebagian isi muatan truk Mitsubishi colt Diesel warna kuning BE 9596 CE yang saksi Rizki kemudian ke mobil Mitsubishi Colt T120ss jenis pickup warna hitam BE 8859 JQ yang merupakan milik terdakwa di dekat STL Areal PTPN VII Unit Way Berulu Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Bahwa setelah getah karet gelondongan tersebut dipindahkan, kemudian terdakwa bawa ke rumah terdakwa untuk disimpan. Bahwa terdakwa membeli getah karet gelondongan dari saksi Rizki dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per kilogram. Bahwa setiap 1 minggu sekali saksi Rizki mengambil uang hasil penggelapan getah karet gelondongan ke rumah terdakwa. Bahwa perbuatan saksi Rizki menggelapan getah karet glondongan yang kemudian dijual kepada terdakwa, telah dilakukan dari bulan November 2019 sampai dengan 26 Juni 2020.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang membeli getah karet glondongan dari saksi Rizki dari tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2020 dengan jumlah berat getah karet \pm 200 Kg, PTPN VII Unit Way Berulu mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bayu Saputra Bin Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekira jam 15.00 WIB di Areal PTPN Way Berulu, Saksi dan anggota Reskrim Polsek Gedong Tataan, menangkap Terdakwa karena berdasarkan pengakuan dari Saksi Riski (tersangka pencurian getah karet) sering menjual getah karet hasil curiannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui getah karet yang dijual oleh Saksi Riski adalah hasil curian;
- Bahwa harga jual getah karet sekitar Rp.13.500,00(tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram, sedangkan Terdakwa membeli getah karet dari Saksi Riski dengan harga Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan Terdakwa telah membeli getah karet dari Saksi Riski lebih dari sekali dan jumlah seluruh getah karet yang sudah dibeli sebanyak 200 kilogram;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 unit R4 merk Mitsubishi Colt T120ss jenis pick up warna hitam nomor polisi BE 8859JQ dan 200 kilogram getah karet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Roben Setiawan Bin Subri S.Pd., M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekira jam 15.00 WIB di Areal PTPN Way Berulu, Saksi dan anggota Reskrim Polsek Gedong Tataan, menangkap Terdakwa karena berdasarkan pengakuan dari Saksi Riski (tersangka pencurian getah karet) sering menjual getah karet hasil curiannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui getah karet yang dijual oleh Saksi Riski adalah hasil curian;
- Bahwa harga jual getah karet sekitar Rp.13.500,00(tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram, sedangkan Terdakwa membeli getah karet dari Saksi Riski dengan harga Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan Terdakwa telah membeli getah karet dari Saksi Riski lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sekali dan jumlah seluruh getah karet yang sudah dibeli sebanyak 200 kg;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 unit R4 merk Mitsubishi Colt T120ss jenis pick up warna hitam nomor polisi BE 8859JQ dan 200 kilogram getah karet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suprpto Bin Joyo Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan kepala Satpam Di PTPN Way Berulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PTPN Way Berulu sebagai pengawas (mandor) sedangkan Saksi Riski merupakan Sopir di PTPN Way Berulu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli karet hasil curian dari Saksi Riski;
- Bahwa harga jual karet sekitar Rp.13.500,00(tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram, sedangkan Terdakwa membeli karet dari Saksi Riski dengan harga Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan Terdakwa telah membeli karet dari Saksi Riski lebih dari sekali dan jumlah seluruh karet yang sudah dibeli sebanyak 200 kg;
- Bahwa karet tersebut Terdakwa simpan di kebun;
- Bahwa menurut SOP seharusnya karet tersebut dipindahkan ke PTPN Natar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN Way Berulu merugi sekitar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian dan Terdakwa belum mengganti rugi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Riski Kurniawan Bin Ponijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan Sopir di PTPN Way Berulu yang setiap harinya membawa karet dari kebun ke pabrik PTPN Way Berulu;
- Bahwa sebelum berangkat ke pabrik, getah karet terlebih dahulu ditimbang oleh mandor kebun;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengawas (mandor) di PTPN Way Berulu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua getah karet Saksi bongkar di pabrik PTPN Way Berulu tetapi ada yang Saksi sisihkan untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi menyisihkan getah karet kepada Terdakwa adalah tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB, dan hingga saat ini Saksi telah 12 kali menyisihkan getah karet kepada Terdakwa, hingga seluruhnya berjumlah 200 (dua ratus) kg getah karet dengan cara memindahkan hasil kebun getah karet ke kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 1 kg getah karet seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan harga jual getah karet di pasaran adalah Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dari penjualan getah karet yang telah Saksi curi dari PTPN, Saksi mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas (mandor) di PTPN Way Berulu dan Saksi Riski merupakan Supir PTPN Way Berulu yang setiap harinya membawa getah karet dari kebun ke pabrik PTPN Way Berulu;
- Bahwa sebelum berangkat ke pabrik, getah karet terlebih dahulu ditimbang oleh mandor kebun;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengawas (mandor) di PTPN Way Berulu;
- Bahwa tidak semua getah karet Saksi Riski bongkar di pabrik PTPN Way Berulu tetapi ada yang Saksi Riski sisihkan untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi Riski menyisihkan getah karet kepada Terdakwa adalah tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB, dan hingga saat ini Saksi Riski telah 12 kali menyisihkan getah karet kepada Terdakwa, hingga seluruhnya berjumlah 200 (dua ratus) kg getah karet dengan cara memindahkan hasil kebun getah karet ke kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Riski menjual 1 kg getah karet seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan harga jual getah karet di pasaran adalah Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit R4 merk Mitsubishi Colt T120ss jenis pick up warna hitam nomor polisi BE 8859JQ;
- 200 Kilogram getah karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas (mandor) di PTPN Way Berulu dan Saksi Riski merupakan Supir PTPN Way Berulu yang setiap harinya membawa getah karet dari kebun ke pabrik PTPN Way Berulu;
- Bahwa sebelum berangkat ke pabrik, getah karet terlebih dahulu ditimbang oleh mandor kebun;
- Bahwa tidak semua getah karet Saksi Riski bongkar di pabrik PTPN Way Berulu tetapi ada yang Saksi Riski sisihkan untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi Riski menyisihkan getah karet kepada Terdakwa adalah tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB, dan hingga saat ini Saksi Riski telah 12 kali menyisihkan getah karet kepada Terdakwa, hingga seluruhnya berjumlah 200 (dua ratus) kg getah karet dengan cara memindahkan hasil kebun getah karet ke kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Riski menjual 1 kg getah karet seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan harga jual getah karet di pasaran adalah Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sebagai kebiasaan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Agung Suprpto Bin Muhyar (Alm)** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Sebagai Kebiasaan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai pengawas (mandor) di PTPN Way Berulu dan Saksi Riski merupakan Supir PTPN Way Berulu yang setiap harinya membawa getah karet dari kebun ke pabrik PTPN Way Berulu, sebelum berangkat getah karet terlebih dahulu ditimbang oleh mandor kebun, tidak semua getah karet Saksi Riski bongkar di pabrik PTPN Way Berulu tetapi ada yang Saksi Riski sisihkan untuk dijual kepada Terdakwa, Saksi Riski pertama kali menyisihkan getah karet kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB, dan hingga saat ini Saksi Riski telah 12 kali menyisihkan getah karet kepada Terdakwa, hingga seluruhnya berjumlah 200 (dua ratus) kilogram getah karet dengan cara memindahkan hasil kebun getah karet ke kendaraan Terdakwa, yang mana Saksi Riski menjual 1 kg getah karet seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus



rupiah) sedangkan harga jual getah karet di pasaran adalah Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan demikian unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** telah terpenuhi.

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa membeli getah karet dari Saksi Riski jauh lebih murah dari harga pasaran yaitu Rp2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah) perkilogram sedangkan harga pasaran getah karet adalah Rp13.500,00(tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram, dan Terdakwa mengetahui bahwa getah karet yang dijual oleh Saksi Riski adalah milik PTPN Way Berulu bukan milik Saksi Riski, sehingga Terdakwa sudah mengetahui bahwa getah karet yang dijual oleh Saksi Riski merupakan hasil kejahatan;

Dengan demikian unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit R4 merk Mitsubishi Colt T120ss jenis pick up warna hitam nomor polisi BE 8859JQ, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Agung Suprpto Bin Muhyar (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 kilogram getah karet, yang merupakan milik PTPN Way Berulu maka dikembalikan kepada PTPN Way Berulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN Way Berulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Suprpto Bin Muhyar (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai kebiasaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit R4 merk Mitsubishi Colt T120ss jenis pick up warna hitam nomor polisi BE 8859JQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agung Suprpto Bin Muhyar (Alm);

- 200 Kilogram getah karet;

Dikembalikan kepada PTPN Way Berulu melalui saksi Suprpto bin Joyo Suwarno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Dessy Retno Tanjungsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohiruddin, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M. Randy Al Kaisya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa melalui persidangan online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Saharudin Ramanda, S.H.,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Panitera,

Zohiruddin, S.H.